

P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Senin / 30 Maret 2020**
Waktu : **14.00 WIB – selesai**
Tempat : **Function Room**
Sentral Senayan III Lantai 28
Jl. Asia Afrika No. 8 Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta 10270

dengan Mata Acara Rapat dan Penjelasannya sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar ("AD") Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Perseroan akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2019 dan mengusulkan kepada Rapat antara lain untuk: menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 71 UUPT, penggunaan pendapatan bersih Perseroan tahun buku 2019 harus ditetapkan dan disetujui dalam RUPS. Berkenaan dengan hal tersebut, dan memperhatikan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2019 sebesar Rp1.842.520.250.740,- maka Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut yang antara lain akan digunakan untuk penyisihan cadangan wajib, pembagian dividen kepada Pemegang Saham dan penggunaan lainnya.

3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut;

Penjelasan:

Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) POJK No.13/POJK.03/2017 ("POJK 13") tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan wajib diputuskan oleh RUPS. Kepada Rapat akan dimintakan persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik "Benyanto Suherman" dan Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;

Penjelasan:

Pasal 18 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 113 UUPT mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Kepada Rapat akan diusulkan untuk melimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:

- **Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020, dan**
- **Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020;**

Penjelasan:

Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (5) AD Perseroan serta Pasal 96, 109, dan 113 UUPT mengatur bahwa penetapan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Kepada Rapat akan diusulkan untuk melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020 serta bonus/tantiem bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

6. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan 18 ayat (3) AD Perseroan, Pasal 3 dan 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 ("POJK 33") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 94 dan 111 UUPT, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dilakukan di dalam RUPS.

Kepada Rapat akan diusulkan untuk:

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Datuk Abdul Farid bin Alias sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Hendar sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak Effendi sebagai Direktur Perseroan, Bapak Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Bapak Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Datuk Abdul Farid bin Alias sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Hendar sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak Effendi sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan tahun 2023;
- Menyetujui untuk menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Eri Budiono dan Ibu Jenny Wiriyanto sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- Menyetujui untuk tidak mengangkat kembali Bapak Oni Sahroni sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan permohonan yang bersangkutan untuk tidak diangkat kembali;
- Menyetujui untuk mengangkat Bapak Steffano Ridwan sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak tanggal 1 April 2020 dan setelah diperolehnya persetujuan dari OJK sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2023;
- Menyetujui untuk mengangkat Bapak Ricky Antariksa sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Mohammad Bagus Prawira sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari OJK sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2023.

Usulan-usulan tersebut di atas telah mendapat rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara Anggota Direksi;

Penjelasan:

Pasal 16 ayat (9) AD Perseroan dan Pasal 92 ayat (5) dan (6) UUPT mengatur bahwa pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi tidak ditetapkan oleh RUPS, pembagian tugas dan wewenang tersebut ditetapkan oleh Keputusan Direksi. Kepada Rapat akan diusulkan bahwa pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2020 akan ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi.

8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dari 2 Penawaran Umum selama tahun 2019, yaitu:

- **Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2019;**
- **Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019;**

Penjelasan:

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 ("POJK 30") tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum mengatur bahwa Perseroan selaku Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Kepada Rapat akan disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang telah dilakukan Perseroan selama tahun 2019 dimana Dana hasil Penawaran Umum selama tahun 2019 tersebut telah habis digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai rencana penggunaan dana dalam Prospektus dan Informasi Tambahan dan telah dilaporkan kepada OJK.

9. Persetujuan terhadap Pengkian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017;

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) POJK No. 14/POJK.03/2017 ("POJK 14") tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*), Bank Sistemik wajib melakukan pengkian Rencana Aksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pengkian Rencana Aksi tersebut wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan telah melakukan pengkian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan telah menyampaikan dokumen tentang pengkian *Recovery Plan* dimaksud kepada Departemen Pengawasan Bank 2 OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2019.077/MBI/DIR RISK MGMT tertanggal 25 November 2019 dan telah mendapat persetujuan OJK atas kelengkapan *Recovery Plan* yang dicatat dalam administrasi pengawasan OJK pada surat OJK No.S-152/PB.32/2019 tertanggal 31 Desember 2019. Kepada Rapat, Perseroan akan mengusulkan untuk menyetujui pengkian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

10. Perubahan Anggaran Dasar ("AD") Perseroan.

Penjelasan:

Perubahan AD Perseroan dilakukan dalam rangka mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ("PP 24"), dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) AD Perseroan dan Pasal 19 ayat (1) UUPT, perubahan AD ditetapkan oleh RUPS. Kepada Rapat akan diusulkan antara lain untuk menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" dan beberapa pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, apabila diperlukan, sebagaimana diusulkan dan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal yang dimaksud di atas.

Penjelasan lebih detail mengenai tiap-tiap mata acara Rapat ini dapat dilihat di situs web Perseroan www.maybank.co.id.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scripless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*) - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 Maret 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
3. Pemegang Saham dan Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dimaksud;
 - b. fotokopi Akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;
 - c. fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa.
5. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa (*Power of Attorney*) tersedia di Unit Kerja *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Sentral Senayan III, Lantai 25, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta pada hari dan jam kerja; atau dapat diunduh pada website Perseroan dengan alamat www.maybank.co.id. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp6.000,- dan harus diserahkan sebelum Rapat kepada petugas pendaftaran/Biro Administrasi Efek Perusahaan.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat, di Unit Kerja *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Sentral Senayan III, Lantai 25, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta pada hari dan jam kerja; atau dapat diunduh pada website Perseroan dengan alamat www.maybank.co.id.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Maret 2020
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Direksi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Sentral Senayan III Lt. 26, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, Jakarta 10270